



Dewan Pengurus Pusat  
**Badan Advokasi Hukum  
Partai NasDem**

**PERBAIKAN KETERANGAN  
PIHAK TERKAIT**

**ASLI**

Jakarta, 15 Juli 2019

**Hal :** Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara **Nomor : 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

<b>PERBAIKAN PIHAK TERKAIT</b>	
<b>NOMOR</b>	95-19-34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
<b>HARI</b>	: SENIN
<b>TANGGAL</b>	: 15 JULI 2019
<b>JAM</b>	: 13-30 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **Surya Dharma Paloh**  
**Jabatan** : Ketua Umum Partai NasDem  
**Alamat Kantor** : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.  
 nomor telepon : (021) 3929801  
 email : partainasdem@gmail.com

**NIK** : 3174051607510006
- Nama** : **Johnny G. Plate.**  
**Jabatan** : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
**Alamat Kantor** : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.  
 nomor telepon : (021) 3929801  
 email : partainasdem@gmail.com

**NIK** : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

**DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 029/DPP BAHU/MK/VII/2019** tanggal 02 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

**Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.**  
**Hermawi Taslim., S.H.**  
**Regginaldo Sultan., S.H., M.M.**  
**Wibi Andriano., S.H., M.H.**  
**DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.**  
**Parulian Siregar., S.H., M.H.**  
**Michael R. Dotulong., S.H., M.H.**  
**Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.**  
**Wahyudi., S.H.**

**Aperdi Situmorang., S.H.**  
**Rahmat Taufit., S.H.**  
**Heriyanto Citra Buana., S.H.**  
**Andana Marpaung., S.H., M.H.**  
**M. Hafidh Rahmawan., S.H.**  
**Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.**  
**Eric Branado Sihombing., S.H.**  
**Sahat Tambunan., S.E., S.H.**  
**Noah Banjarnahor., S.H.**

**Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.**  
**Enny Maryani Simon., S.H.**

**Y. Sandratius Ama Reko., S.H.**  
**Ahas Weros Manalu., S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**  
Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara **Nomor : 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang), sebagai berikut :

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:  
*“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :*
  - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
  - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.***
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:



- “ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
- b. uraian yang jelas mengenai :
  4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
  5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon** “.
- 3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat – syarat sebagai berikut :
1. Keberatan atau dalil – dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**;
  2. Menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
  3. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;
  4. Dalam petitumnya harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
- 5) Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PHPU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

## II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa didalam dalil ***Pemohon Point 1 sampai 3 pada halaman 6-7*** yang menjelaskan adanya Penambahan suara partai NasDem di Distrik Manokwari Timur, Manokwari Utara, Manokwari Selatan dan Tanah Bubuh tidak jelas, karena faktanya Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan rinci di Kelurahan, Kampung dan TPS mana saja terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon sehingga Pihak Terkait sangat kesulitan untuk menjawab dalil pemohon dalam rangka mempertahankan hak konstisional dari pihak terkait, maka dalil pemohon yang demikian tersebut adalah kabur dan harus dinyatakan ditolak;
- 2) Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan ***a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklard)***.

### B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

#### 1.1. PROVINSI PAPUA BARAT

##### 1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

###### 1.1.1.1.1. DAPIL MANOKWARI 3

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait **Sudah Benar** hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD

Kabupaten Manokwari daerah Pemilihan Manokwari 3 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. (**Vide Bukti PT-1 NasDem Manokwari 3**).

**1.1.1.1.2. Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.**

No	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pihak Terkait
2) B		
1a	PKB	652
3) 2	GERINDRA	1.588
3	PDIP	5.747
4	GOLKAR	2.304
<b>5</b>	<b>NASDEM</b>	<b>1.971</b>
6	GARUDA	1.550
7	BERKARYA	1.033
8	PKS	2.939
9	PERINDO	1.886
10	PPP	449
11	PSI	1.358
12	PAN	772
13	HANURA	2.371
14	DEMOKRAT	1.481
<b>19</b>	<b>PBB</b>	<b>1.049</b>
20	PKPI	1.406

2. Bahwa Dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pengurangan perolehan suara di MODEL DA1- DPRD KAB/KOTA Distrik Manokwari Selatan sangat keliru , sebagaimana hasil Pleno Perbaikan yang dilaksanakan oleh KPUD Manokwari pada tanggal 10 Mei 2019 dihadiri oleh ketua dan anggota **Namun Saksi Partai**



**Bulan Bintang tidak hadir dalam Rapat Pleno Perbaikan tersebut,** sehingga hasil Pleno Rekapitulasi Perbaikan di KPUD Manokwari khususnya untuk Distrik Manokwari Selatan Total Suara Partai Bulan Bintang menjadi **537 suara**. Hasil tersebut dituangkan dan di sah kan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten / Kota Di Daerah Pemilihan Manokwari 3 Tahun 2019 yang telah diisi berdasarkan Form Model DB1-DPRD, Sehingga Total suara Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari sebanyak **1.049 suara. (Vide Bukti PT-1 NasDem Manokwari 2).**

3. Bahwa dalil pemohon yang menjelaskan Rapat Pleno pada tanggal 08 Mei 2019, karena KPUD Manokwari mengadakan Pleno Perbaikan pada tanggal 10 Mei 2019 yang di hadiri langsung oleh Ketua dan anggota dan saksi Partai Peserta Pemilu yang hasil dari Pleno tersebut disahkan dalam *Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019*, Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA sehingga hasil suara Partai Bulan Bintang yang sebenarnya di setiap Distrik sebagai berikut :
  - a. Distrik Manokwari Timur sebanyak 219 suara.
  - b. Distrik Manokwari Utara 6 suara.
  - c. Distrik Manokwari Selatan **537 suara**.
  - d. Distrik Tanah Rubuh 287 suara.
  
4. Bahwa dalam dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pengumuman hasil Pleno sepihak dilakukan oleh PPD karena terjadi kesalahan input atas perolehan Suara Caleg sangat keliru, karena pada tanggal 08 Mei 2019 KPUD Manokwari melaksanakan Pleno Hasil Rekapitulasi Perolehan suara. Saksi Pihak Terkait mendapatkan temuan adanya **PENGGELEMBUNGAN** suara Caleg Partai Bulan Bintang diseluruh TPS di Kelurahan Sowi dan Kelurahan Anday Distrik Manokwari Selatan.

Pada tanggal 09 Mei 2019 Saksi Pihak Terkait meminta kepada KPUD Manokwari untuk Mengklarifikasi kejadian tersebut dan

mengusulkan supaya dilakukan Pleno Perbaikan atas temuan **PENGGELEMBUNGAN** suara Caleg Partai Bulan Bintang dari FORM MODEL C1- DPRD Kab/Kota ke FORM MODEL DA1-DPRD Kab/Kota. Pada hari yang sama Pihak Terkait juga membuat laporan atas kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Manokwari, tindak lanjut dari laporan saksi Pihak Terkait tersebut, KPUD mengadakan Pleno Perbaikan yang di laksanakan pada tanggal 10 Mei 2019. (**Vide Bukti PT-3 NasDem Manokwari 3**).

5. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan a quo **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)**.

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari di daerah pemilihan Manokwari 3 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARTOL	Perolehan Suara	
		DA-1	DB1
1.	Partai NasDem	1.971	1.971
2.	Partai Bulan Bintang	1.049	1.049


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**


  
**TAUFIK BASARI, S.H, S.Hum, LL.M.**

  
**REGINALDO SULTAN S.H, MM**

  
**PARULIAN SIREGAR, S.H, M.H**

  
**RAHMAT TAUFIT, S.H**

  
**RIDWAN SYAIDI TARIGAN S.H, M.H**

  
**WAHYUDI, S.H**